



HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KESULTANAN DELI

Agnes Sitanggang¹, Eunike Br Simanjuntak², Gelora Rehliasta Sembiring³, Hera Septiana
Siahaan⁴, Relly Tamba⁵, Ramsul Nababan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
e-mail: Agneslipan16@gmail.com¹, eunikesimanjuntak34@gmail.com², gelorasembiring060@gmail.com³,
herasiahaan21@gmail.com⁴, rellytamba8800@gmail.com⁵

Received 20-08-2023 | Received in revised form 02-09-2023 | Accepted 12-11-2023

Abstract

Agrarian law is the totality of legal norms, both written and unwritten, which regulate legal relations between legal subjects in the agrarian sector. Agrarian law is actually a group of various legal fields, each of which regulates control rights over natural resources, namely land law, water law, mining law, fisheries law and control law over energy and elements of the universe. In Law Number 1 of 1960 concerning Agrarian Principles, land is defined as the surface of the earth. However, in reality there are still many individuals who take advantage of conditions where law enforcement is weak, resulting in an increase in the number of land disputes. The method used is a qualitative method using a descriptive approach and data analysis techniques namely data reduction, data display and data verification. The research results show that the lack of transparency in terms of land control and ownership is caused by limited data and information on land control and ownership, as well as the lack of transparent information available in the community which is one of the causes of land disputes. This causes the concentration of control and ownership of land in terms of area in rural areas and/or number of plots of land in urban areas, only in a small part of society.

Keywords: Agrarian law, land disputes, Deli Sultanate

Abstrak

Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya adalah sekelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yakni hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur alam semesta. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi. Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan teknik analisis data ialah reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ialah kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta kurang transparannya informasi yang tersedia di

masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa tanah. Hal ini menyebabkan terkonsentrasinya penguasaan dan pemilikan tanah dalam hal luasan di pedesaan dan/atau jumlah bidang tanah di perkotaan, hanya pada sebagian kecil masyarakat.

Kata Kunci: Hukum agraria, sengketa tanah, kesultanan deli

PENDAHULUAN

Sebelum diterbitkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, yang membuka hak atas tanah yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 7 IS, pada Stb 1872 No. 117 tentang Agraris Eigendom Recht yaitu memberi hak eigendem (hak milik) pada orang Indonesia. Hal tersebut juga disamakan dengan hak eigendom yang terdapat pada buku II BW, tetapi hak tersebut diberikan bukan untuk orang Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya dualisme aturan yang mengatur tentang hak-hak tanah untuk menyeragamkannya pada tanggal 24 september 1960 diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada lembar Negara No. 104/1960. Undang-undang No.5 tahun 1960 tersebut bersifat nasionalis, yaitu diberlakukan secara nasional dimana seluruh warga negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 tersebut¹

Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya adalah sekelompok dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yakni hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur alam semesta.

Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi. Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas².

¹ Istijab. (2018). SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Oleh : *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 11–23.

² Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat karena tanah dalam sengketa tidak dapat digunakan. Dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki beberapa proses penyelesaian yang dapat dilakukan. Adapun prosesnya yaitu pertama, proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian melalui kerja sama di luar pengadilan. Proses peradilan biasanya gagal untuk memenuhi kepentingan bersama, menambah masalah baru, dan menghasilkan rekonsiliasi permusuhan yang lambat diselesaikan. Di sisi lain, itu menciptakan kesepakatan dalam proses di luar pengadilan, yang merupakan "solusi kedua belah pihak," bekerja sama dan menyimpulkan secara komprehensif, dan menjaga hubungan baik³.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah membahas mengenai gejala umum atau penyebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia khususnya di Kesultanan Deli Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara yang telah sama-sama diketahui bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting dalam dinamika pembangunan dan sengketa tanah sudah menjadi masalah klasik bagi masyarakat. Dalam sengketa tanah yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan Badan Hukum yang disengketakan beraneka ragam. Setiap persoalan sengketa tanah bisa diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika sengketa yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara damai ataupun mediasi maka jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan meminta penyelesaian di pengadilan. Maka dari itu mini riset ini akan menjelaskan mengenai hukum agraria, sengketa tanah, penyebab terjadinya sengketa tanah dan proses penyelesaian sengketa tanah.

METODE

Menurut Ahmad Tanzeh Suyitno (2006) metode kualitatif umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya, penelitian itu dilakukan berkaitan dengan tingkah laku manusia dan makna yang terkandung di balik tingkah laku itu yang sulit di ukur dengan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian-penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan pada pengamatan obyektif partisipatif terhadap fenomena sosial⁴. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan instrumen

³ Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–95.

⁴ Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi*

wawancara. Pada penelitian ini, para peneliti mengumpulkan narasumber yang akan diwawancarai tentang Hukum agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di kesultanan deli. Lokasi penelitian ini bertempat di Lokasi yang diteliti oleh penulis ialah Istana Maimun Jl. Brigjend Katamso No. 60, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212. Teknik analisi data yang digunakan ialah reduksi data, display data, dan verifikasi data.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Hukum Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di Kesultanan Deli

Hukum agraria adalah sekelompok dari berbagai bidang ilmu hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Berbagai bidang hukum tersebut antara lain hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, dan lain sebagainya. Landasan yuridis yang mengatur tentang hukum agraria nasional adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berdasarkan kepentingannya hukum agraria dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum agraria administratif yaitu keseluruhan peraturan yang menjadi landasan negara atau penguasa atau pemerintah dalam menentukan dan melakukan tindakan-tindakan khusus dalam bidang keagrariaan. Kedua, hukum agraria perdata yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur kepentingan orang perorangan atau badan hukum perdata dalam bidang tanah atau agraria.

Sengketa tanah diatur dalam Undang-undang tentang Sengketa Tanah dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jenis kasus sengketa tanah ini berkisar dari dokumen palsu hingga batas tanah yang diubah secara illegal.

Secara teoritis konseptual bahwa maksud, tujuan dan sasaran pelaksanaan konsolidasi tanah (*land consolidation*) ditegaskan dengan memberikan maksud dilaksanakannya konsolidasi tanah adalah dalam upaya peningkatan terciptanya kualitas lingkungan dan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan serta upaya untuk mewujudkan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di wilayah pemukiman, dengan suatu tujuan konsolidasi tanah diarahkan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, seimbang dan lestari melalui peningkatan efisiensi penggunaan tanah di wilayah pemukiman (PeranginAngin, 2014). Meskipun pelaksanaan konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas

lingkungan pemukiman belum berhasil namun, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. Salah satunya adalah paartisipasi masyarakat hanya dapat terwujud jika kegiatan yang akan dilaksanakan jelas tujuan serta hasil dari konsolidasi tanah (land consolidation)⁵.

Dalam perkembangannya terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, muncul berbagai peraturan-peraturan berupa kontrak politik terkait masalah tanah. Munculnya peraturan-peraturan hukum agraria seperti Agrarische Wet tahun 1870 yang meskipun itu hanya berlaku untuk Jawa-Madura namun menjadi titik tolak pembuatan agraria bagi wilayah Sumatera Timur dan lewat tekanan politik kepada Sultan Melayu oleh pihak Pemerintah Kolonial Belanda melalui perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak politik. Dalam kontrak politik antara Pemerintah Belanda dan Raja-raja disebutkan, bahwa semua penjualan dan persewaan tanah oleh pihak Swapradja atau rakyat kepada orang asing, serta semua perjanjian yang tidak bersifat privat, harus dengan persetujuan pemerintah, atas syarat-syarat yang telah ditentukan pihak pemerintah. Dalam kontrak politik disebutkan juga bilamana perlu pemerintah akan mengambil tanah yang diperlukan untuk keperluan pertanahan dan perluasan bangunan keperluan pemerintah lainnya⁶.

Pemegang hak guna usaha berhak menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya, memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kesultanan Deli

Adanya banyak yang diberikan tanah untuk konsumsi timbul perlunya suatu ketentuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak atas tanah yang ada pada daerah Kesultanan Deli. Dari keterangan yang menjadi jaminan bagi penentuan hak tanah diberikan oleh para kepala oeroeng, dengan pemberitahuan secara tertulis bahwa kepada kepala weroeng mengetahui yang bersangkutan telah mendapatkan konsesi atas sebidang tanah di daerahnya. Dokumen ini diberi stempel kepala oeroeng ketika itu dikenal sebagai Soerat kampoeng atau juga disebut sebagai grant datoek.

⁵ Ardinal, B., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(1), 57–67. <https://doi.org/10.31289/arbiterv3i1.620>

⁶ Sianturi, C. (2022). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan SEJARAH KONSESI TANAH KERAJAAN MELAYU DI SUMATERA TIMUR (1877-1892)*, 9(2), 89.

Pada tahun 1890 lebih menonjol mengenai penerbitan keterangan oleh Sultan, yang mana sebidang tanah diserahkan sebagai suatu pemberian Karunia. Kenyataannya yaitu Bahwa sebenarnya tanah itu sudah lama dipakai atau digunakan oleh yang bersangkutan, sedangkan permintaan grant baru diajukan, bila yang bersangkutan berminat untuk menjual tanah tersebut kembali. Terdapat banyak sekali surat semacam ini ada yang ditulis dengan tangan menggunakan huruf Arab tanpa adanya model yang tetap.

Adapun mekanisme pelaksanaan konversi tanah Grant Sultan yang sudah pernah dilakukan merupakan konversi langsung. Konversi langsung ini menyatakan bahwa konversi yang dilakukan ketika pemilik tanah Kesultanan tersebut masih hidup. Kemudian cara pelaksanaan Konvensi tanah Kesultanan yang sudah pernah dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan, sebagai berikut :

- a) Pemohon diwajibkan membuat permohonan pendaftaran konversi dengan melampirkan Grant Sultan yang dimiliki;
- b) Objek tanah grant sultan kemudian direkonstruksi di lapangan untuk meneliti data fisik tanah Grant Sultan;
- c) Setelah dilakukan pengukuran data fisik, maka terhadap pemohon, dibebankan biaya pengukuran;
- d) Pemohon juga diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran.

Mekanisme pelaksanaan konversi tanah Grant Sultan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Grant Sultan terbagi atas :

- a) Terhadap Grant Sultan yang terdaftar, jika pemilik langsung masih hidup, maka upaya pelaksanaan konversi langsung dilakukan yaitu dengan cara pemilik langsung grant sultan tersebut membuat permohonan ke kantor pertanahan atas nama pemilik. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku terpenuhi, maka terhadap pemohon konversi yaitu pemilik Grant Sultan dikenakan biaya pengukuran tanah, akan tetapi terhadap pemohon tidak dikenakan BPHTB dan uang pemasukan. Sehingga dikenakan biaya ukur, baru dapat diterbitkan sertifikat.
- b) Grant Sultan yang terdaftar, akan tetapi pemilik langsung sudah meninggal dunia dan Grant Sultan telah beralih kepada pihak ketiga, maka upaya yang ditempuh untuk pelaksanaan konversi atau pengakuan hak dilakukan oleh ahli waris, sehingga ahli warislah yang mengajukan konversi, berdasarkan surat keterangan waris. Setelah syarat-syarat untuk melakukan konversi telah terpenuhi sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon (dalam hal ini ahli waris) akan dikenakan biaya pembuatan daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah sebagai lampiran pengumuman. Kepala BPN akan membuat pengumuman tentang data fisik dan data yuridis terhadap pengakuan hak yang dimohonkan tersebut, baik di kantor pertanahan maupun dimuat di media massa, yaitu surat kabar.

Pengumuman yang dibuat adalah dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai atau masyarakat umum, yang bertujuan untuk memancing reaksi dari pihak yang lebih berhak.

- c) Terhadap Grant Sultan yang belum terdaftar, juga terdapat suatu kondisi, dimana Grant Sultan yang terdaftar tersebut tidak lagi berada ditangan pemilik langsung ataupun pada ahli warisnya, melainkan sudah dialihkan kepada pihak lain, sebelum dilakukan upaya konversi. Peralihan hak yang dilakukan biasanya berbentuk pelepasan hak dan ganti rugi baik yang dilakukan oleh Notaris/PPAT ataupun oleh Camat. Dalam kondisi yang demikian, maka jika pemegang Grant Sultan hendak mengajukan permohonan konversi, ada beberapa tahapan yang harus dijalani.
- d) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 12 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama secara sistematis dan kedua secara sporadis⁷.

Konflik antara Norma Hukum Agraria dan Tradisi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundangundangan lainnya sebagai padanan dari *rechtsgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtsgemeenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁷ Pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat

⁷ Mudjiono. (n.d.). Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992. hlm. 11.

hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin (Ketua Adat) yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahannya.⁸ Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama bagi masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara tanah dengan masyarakat itu sendiri senantiasa terjadi dalam berbagai kepentingan, tanah dijadikan tempat pemukiman, untuk keperluan pembuatan ladang, tempat mengambil hasil, tempat berkumpul dengan sesama maupun dijadikan tempat pemujaan atau untuk beribadah. Antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang didudukinya mempunyai hubungan yang erat dan bersifat religious magis artinya kekayaan alam itu merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada masyarakat Hukum Adat.

Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, terlebih lebih dilingkungan masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidupnya dari tanah, karena tanah merupakan satu satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Hal utama yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, tempat dimana warga yang meninggal dunia dikebumikan dan merupakan pula tempat tinggal pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan. Dalam lingkungan yang didudukinya, warga masyarakat adat setempat mempunyai hak untuk mengerjakan dan mengusahakan sebidang tanah pertanian, hak itu disebut hak milik, jika tidak dapat lebih dari satu masa panen seperti tanah akuan di Jawa Utara disebut dengan hak memungut hasil. Dalam hukum adat mereka yang meletakkan suatu tanda larangan atau mereka yang memulai membuka tanah mempunyai hak pertama terhadap tanah itu yang disebut hak wenang pilih (burukan di Kalimantan). Suatu hak untuk membeli tanah pertanian dengan menyampingkan orang lain yang akan membelinya disebut hak memiliki pertama. Kepala desa atau pejabat desa mempunyai hak atas pendapatan dan penghasilan atas tanah bengkok yang diberikan persekutuan. Pada umumnya hak perseorangan ini adalah hak milik adat (hak milik berbeban berat).¹² Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah Undang- Undang Pokok Agraria sehingga tercipta hukum tanah nasional. Secara substansial, Undang-Undang Pokok Agraria dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Pokok Agraria tidak dihadirkan untuk

mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria berkenaan dengan kedudukannya sebagai subjek yang berhak menerima kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan hak menguasai negara dan memiliki hak ulayat. Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara penggusuran-penggusuran.

Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai. Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (*affirmative action*).

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sesuai Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 Tidak dapat dihindari, karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD NRI 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Di jantung keberagaman budaya Indonesia, di dalam hutan yang lebat dan gunung yang menjulang, terdapat sebuah entitas yang merangkul kearifan nenek moyang dan keindahan alam masyarakat hukum adat. Mereka bukan hanya sekadar kelompok sosial, melainkan komunitas yang hidup berdampingan dengan tanah, meresapi nilai-nilai religius dan magis yang menyelubungi setiap aspek kehidupan mereka.

Tanah bagi masyarakat hukum adat bukan sekadar benda mati atau lahan produktif. Ia adalah tempat bersemayamnya kehidupan, ladang subur, tempat beribadah, dan ruang untuk menjaga tradisi-tradisi leluhur yang disucikan. Masyarakat ini bukan hanya hidup di atas tanah; mereka hidup bersama dan dalam tanah. Setiap gundukan tanah, setiap

hamparan pepohonan, memiliki makna mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemahaman masyarakat hukum adat tentang tanah tidak hanya sekadar hak milik pribadi, melainkan hak kolektif yang meresapi kehidupan mereka. Dipandu oleh pemimpin adat, mereka memiliki tata aturan dan sistem pemerintahan sendiri yang menjaga harmoni antara individu dan komunitas. Tanah bukan hanya sumber kehidupan material, melainkan juga spiritual, yang mengakar dalam keyakinan akan pemberian Tuhan Yang Maha Esa.

Seiring waktu, masyarakat hukum adat memiliki peran yang semakin penting dalam konteks hukum nasional. Dualisme hukum antara tradisi adat dan hukum Barat menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan. Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, upaya dilakukan untuk menggabungkan dan mengakui hak-hak tanah masyarakat hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Namun, realitasnya sering kali kompleks. Ketika keberadaan masyarakat hukum adat tidak diakui, mereka rentan menjadi korban penggusuran tanah atau hutan adat. Bahkan ketika hak-hak mereka diakui, bisa jadi manfaat yang mereka peroleh dari tanah atau hutan adat sudah jauh berkurang. Pada kasus terburuk, hutan adat yang mereka kelola kembali dikuasai oleh Pemerintah atau Negara.

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi yang terlihat di permukaan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi komunitas tersebut. Pengakuan identitas budaya, hak-hak tradisional, dan perlakuan istimewa (affirmative action) menjadi bagian integral dari pengembangan kebijakan yang memadai. Zaman terus berubah, dan masyarakat hukum adat tidak dapat terhindar dari dampak perubahan sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Bagi mereka, perubahan bisa membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang dinamis dan responsif, mampu menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, tanpa merusak esensi budaya dan identitas masyarakat hukum adat.

Pentingnya Undang-Undang Pokok Agraria bukan hanya sebagai instrumen penggabungan dua sistem hukum yang berbeda, melainkan juga sebagai penegasan hak masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah dan hak ulayat. Namun, perlu dilakukan penyempurnaan agar implementasinya sesuai dengan semangat keadilan, dan hak-hak masyarakat hukum adat benar-benar terlindungi. Tanpa adanya pengakuan yang memadai, masyarakat hukum adat tidak hanya kehilangan tanah dan hutan adat, tetapi juga sepotong besar identitas mereka yang melekat pada kesejahteraan yang bersumber dari tanah tersebut. Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam perumusan kebijakan, serta peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka, menjadi langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di tengah dinamika sosial dan hukum. Keberlanjutan masyarakat hukum adat tidak hanya menjadi tanggung jawab

mereka sendiri, melainkan juga tanggung jawab negara dan masyarakat luas. Pengakuan, perlindungan, dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan bahwa masyarakat hukum adat tetap memiliki⁸

KESIMPULAN

Hukum agraria adalah kumpulan bidang ilmu yang berbeda yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam. Hukum tanah, air, pertambangan, dan lainnya adalah beberapa bidang hukum tersebut. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan landasan yuridis untuk hukum agraria nasional. Hukum agraria dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, hukum agraria administratif, adalah keseluruhan peraturan yang membantu negara, penguasa, atau pemerintah memutuskan dan melakukan hal-hal tertentu terkait tanah atau agraria. Yang kedua, hukum agraria perdata, adalah keseluruhan peraturan yang mengatur kepentingan orang atau badan hukum perdata dalam bidang tanah atau agraria.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah pertama kali dilakukan terhadap tanah yang belum didaftar. Di sisi lain, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 12, pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data yuridis dan fisik dalam peta pendaftaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, pendaftaran tanah dilakukan secara sporadis dan sistematis pada awalnya.

⁸ Togatorop, M., Hardiansyah, M., Muzak, D., Agraria dan Tata Ruang, K., & Pertanahan Nasional, B. (2014). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Legal Certainty of Land Rights for Indigenous People That Is Included in the Forest Area)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Ardinal, B., & Idham, I. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(1), 57–67. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v3i1.620>
- Istijab. (2018). SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Oleh : *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 11–23.
- Mudjiono. (n.d.). *Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992. hlm. 11*.
- Mulyadi, & Satino. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 148–173.
- Sianturi, C. (2022). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan SEJARAH KONSESI TANAH KERAJAAN MELAYU DI SUMATERA TIMUR (1877-1892)*, 9(2), 89.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–95.
- Togatorop, M., Hardiansyah, M., Muzak, D., Agraria dan Tata Ruang, K., & Pertanahan Nasional, B. (2014). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Legal Certainty of Land Rights for Indigenous People That Is Included in the Forest Area)*.
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Issue May)*.